

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah ditinjau dari perspektif asas dapat dilaksanakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan asas dapat dilaksanakan. Perda ini secara normatif telah memenuhi aspek legal formal sebagai instrumen hukum daerah yang bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan tersebut masih menemui berbagai hambatan yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan asas dapat dilaksanakan. Asas ini menekankan bahwa suatu peraturan harus dapat dijalankan secara nyata dan efektif di lapangan.
2. Terdapat sejumlah faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan Perda ini. Faktor internal mencakup keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pajak di lingkungan Bapenda Kota Padang, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, rendahnya literasi pajak, serta resistensi terhadap sistem digital yang mulai diterapkan. Hambatan teknis dalam penggunaan sistem digital pembayaran, seperti gangguan aplikasi atau kurangnya pendampingan bagi wajib pajak, juga turut memperlambat proses pemungutan pajak secara efektif.

3. Kompleksitas regulasi dan minimnya kegiatan sosialisasi menjadi kendala tambahan dalam implementasi Perda. Sebagian besar wajib pajak mengaku belum memahami secara utuh isi Perda, termasuk kewajiban dan hak yang diatur di dalamnya. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya komunikasi hukum dari pemerintah daerah kepada masyarakat luas. Kurangnya informasi dan edukasi menyebabkan banyak wajib pajak belum merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis bisa memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkannya peningkatan kapasitas penegakan hukum berupa jumlah dan keterampilan personel penegak hukum di kota padang. Hal ini mencakup pelatihan dan dukungan teknis yang memadai untuk memastikan aparat dapat menegakkan peraturan secara konsisten dan efektif. Karena Pemerintah kota Padang telah mensahkan peraturan daerah kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 yang terdapat beberapa perubahan dalam perpajakan daerah di kota Padang. Perubahan ini, seiring diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini kemudian berimplikasi pada pencabutan seluruh peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penguatan kepastian hukum dan penegakan sanksi, Pemerintah daerah Kota Padang perlu memastikan bahwa kebijakan pajak disusun dengan jelas dan konsisten, serta didukung oleh penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Langkah ini akan meningkatkan kepatuhan dan menunjukkan komitmen

pemerintah dalam penegakan hukum yang adil. Secara keseluruhan, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ideal memerlukan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah Kota Padang, peningkatan kapasitas pengawasan, kerja sama dengan lembaga penegak hukum, penerapan sanksi yang tegas, serta pembentukan pengadilan pajak daerah

